

**KEBERLANJUTAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT  
DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA DI DESA  
BANJAR AGUNG, KECAMATAN JATIAGUNG,  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI  
LAMPUNG**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



**Oleh :**

**ALBA ZAMAKHSYARI**

**NIM. 08172339/M**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
	7
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Kerangka Teoretikal .....	
1. Reforma Agraria.....	9
2. Tujuan <i>Landreform</i> .....	9
3. Landasan Hukum Reforma Agraria.....	12
4. Mekanisme Pelaksanaan Reforma Agraria.....	14
a) Penetapan Objek Reforma Agraria.....	16
b) Penetapan Subjek Reforma Agraria .....	17
c) Mekanisme dan <i>Delivery System Program</i> Reforma Agraria .....	22
d) Pengembangan <i>Access reform</i> .....	26
5. Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat dalam Program Reforma Agraria.....	29
6. Tanah Sebagai Faktor Produksi.....	32
B. Kerangka Pemikiran .....	40
C. Definisi Konsep .....	45
	49

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	51
	A. Jenis Penelitian .....	52
	B. Lokasi Penelitian .....	52
	C. Teknik Penjaringan Sampel.....	53
	D. Jenis dan Sumber Data .....	53
	1. Data Primer .....	54
	2. Data Sekunder .....	55
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
	F. Teknik Analisis Data .....	
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA</b>	
	A. Profil Kabupaten Lampung Selatan.....	58
	1. Letak Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah .....	58
	2. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah .....	60
	3. Kependudukan dan Sosial Ekonomi .....	62
	B. Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Selatan.....	67
	C. Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Desa Banjar Agung.....	68
	1. Penguatan Aset ( <i>Asset Reform</i> ) .....	70
	2. Pengembangan <i>Access Reform</i> .....	72
	a) Peserta Kegiatan .....	74
	b) Pelaksanaan Kegiatan .....	76
<b>BAB V</b>	<b>KEBERLANJUTAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA</b>	
	A. Keberlanjutan Aset.....	
	B. Keberlanjutan <i>Access Reform</i> .....	80
		90
<b>BAB VI</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI JUAL-BELI TANAH DI DESA BANJAR AGUNG</b>	
	A. Faktor Internal.....	
	B. Faktor Eksternal.....	
		109
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	110
	A. Kesimpulan.....	
	B. Saran .....	112
		113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRACT

National Agrarian Renewal Program (*Program Pembaruan Agraria Nasional* - PPAN) is a policy done as effort to create justice in authorization, ownership, usage, and land utilization to form people welfare. The program prioritizes asset reform and access reform. There's a problem in applying agrarian reform in Banjar Agung village, which is selling re-distributed land to society. The problem prevented agrarian reform purpose, which is improving continuous people welfare, to be come true. That's why the researcher has interest to research about how the people livelihood sustainability in agrarian reform program at Banjar Agung village? And what factors considered as background for land recipient to sell the land given?

The research type used in this research is descriptive research by using survey method. Research method done is describing process or event happened recently, without based on certain hypothesis. Research data found via questionnaire distributed randomly to agrarian reform program benefits recipient, interview, direct observation, and documentation. Data collected is not just collected and managed, but also analyzed and interpreted. Data collected possibly became the key for what has researched.

Livelihood sustainability of people who received benefits assessed from income improvement after agrarian reform can be seen from attitude and action to ownership and gift-land undertaking as: a) fixed because the undertaking and land ownership fixed; b) decreased because selling land for consumptive needs; and c) it will be improving because (i) selling land to start plantation and agriculture business by purchasing other land, (ii) developing business by collateralizing Land Title as business capital. Factors which are considered as backgrounds for trading land which was given in agrarian reform program at Banjar Agung village are: a) Internal factor: (i) land owner demand to change their farm undertaking to more promising farm agricultural commodity, (ii) desire of benefits recipients in fulfilling their daily life needs and other consumptive needs; b) external factors (i) geographical location of Banjar Agung village which relatively close to Lampung Province's Capital, which is Bandar Lampung made some buyers got interested to invest and purchase land in Banjar Agung village, (ii) farmland condition and unoptimal farm management

Keywords: Agrarian Reform, land redistribution, livelihood sustainability.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) merupakan salah satu kebijakan penting yang lahir pasca reformasi, dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY). Kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan Presiden SBY pada Pidato Politik Awal Tahun 2007 pada tanggal 31 Januari 2007 menyatakan secara tegas arah kebijakannya mengenai program reforma agraria yakni:

*“Program Reforma agraria ... secara bertahap ... akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat ... [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan”.*

Kemauan politik pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria terlihat semakin kuat dengan kebijakan mengalokasikan lahan seluas 8,15 juta hektar sebagai objek pelaksanaan reforma agraria, kemauan politik ini merupakan salah satu prasyarat agar suatu reforma agraria mempunyai peluang untuk berhasil.<sup>1</sup>

Di dalam operasionalnya, reforma agraria dilaksanakan melalui dua langkah sekaligus, langkah yang **pertama** yaitu dengan penataan kembali sistem politik

---

<sup>1</sup> Gunawan Wiradi : *Reforma agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*, INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000, hal. 181

dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan UUPA. Pelaksanaan operasional langkah yang **kedua** yaitu dengan penyelenggaraan *landreform plus*, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik.<sup>2</sup>

Merujuk pada langkah kedua dari operasional pelaksanaan reforma agraria yaitu "*landreform plus*" , maka harus dirumuskan suatu mekanisme yang baik sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. *Landreform plus* tersebut merupakan suatu program yang mengedepankan *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* yaitu menata ulang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah. Sedangkan *Access reform* adalah adanya pembukaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi keuangan, manajemen, teknologi dan pemasaran hasil produksi pertanian.

Reforma agraria yang dalam pelaksanaannya disebut sebagai Program Pembaruan Agraria Nasional merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk menata pengaturan penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, yang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya program tersebut bertujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengatasi permasalahan bangsa. Terdapat lima komponen yang mendasar di dalam makna reforma agraria, yaitu: peningkatan kesejahteraan (*welfare*), keadilan (*equity*), pemanfaatan faktor produksi secara

---

<sup>2</sup> BPN-RI, *Menggerakkan Aset, Menyelamatkan Bangsa : Tanah, Negara, dan Kemakmuran Rakyat*, Sambutan Kepala BPN-RI pada Peringatan Hari Agraria Nasional ke-48, 24 September 2010, hal. 8-9.

optimal (*efficiency*), keberlanjutan (*sustainability*) dan penyelesaian sengketa tanah (*harmony*).<sup>3</sup> Harapan besar berupa peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada tahun 2007 melaksanakan program reforma agraria di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada tahun 2009 pelaksanaan reforma agraria salah satunya dilaksanakan di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung dan Kabupaten Lampung Selatan. Pelaksanaan di Desa Banjar Agung muncul suatu permasalahan yaitu adanya penjualan tanah yang telah didistribusikan kepada penerima manfaat reforma agraria. Hal tersebut seperti tertuang dalam data hasil pra survei yang telah dilaksanakan oleh penulis berikut ini:

Tabel 1. Data Hasil Prasurvei Jual-Beli Tanah di Desa Banjar Agung

No	Sebelum balik nama					Setelah balik nama	
	Nama	Tgl lahir	No.HM	Luas	No. Surat Keputusan	Nama	Tgl lahir
1	ISKANDAR	30-06-1965	1440	580	02-REDIS-PPP-2010(392)	ADMADI	08-08-1961
2	WITRIONO	09-04-1970	1443	551	02-REDIS-PPP-2010(395)	ADMADI	08-08-1961
3	HERI SUYANTO	14-05-1973	1438	525	02-REDIS-PPP-2010(390)	ADMADI	08-08-1961
4	SRI LESTARI	07-05-1976	1441	514	02-REDIS-PPP-2010(393)	ADMADI	08-08-1961

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2011.

Dari data prasurvei tersebut dapat dilihat bahwa aset yang telah diberikan tidak diusahakan untuk usaha pertanian yang diharapkan dapat menjadi suatu usaha yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Penjualan aset yang telah diberikan menyebabkan tidak tercapainya tujuan reforma agraria yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

<sup>3</sup> BPN-RI , Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan”, BPN-RI, Jakarta, 2007, hal 8.

berkelanjutan. Para petani penerima manfaat itu sendirilah yang paling berkepentingan untuk melindungi manfaat yang didapatkan dari program reforma agraria, sebab reforma agraria adalah sarana untuk mendapatkan penghidupan lebih baik yang telah lama dinafikkan dari mereka.<sup>4</sup> Oleh karena itu, peran penerima manfaat program reforma agraria tersebut dalam melanjutkan program tersebut sangat penting guna mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.

Pemberian kepastian hukum hak atas tanah untuk penerima manfaat dalam program reforma agraria diberikan melalui kegiatan sertipikasi tanah. Usep Setiawan mengatakan bahwa sertipikasi tanah massal dipandang sebagai jembatan yang memperlancar sistem ekonomi *neoliberal* yang masuk melalui mekanisme pasar tanah (*land market*). Dengan sertipikasi tanah secara massal (walaupun gratis), eksistensi tanah yang telah bersertipikat itu segera bergeser jadi “komoditas” sehingga menjadi barang dagangan yang lebih gampang diperjualbelikan dan masuk ke sektor perbankan.<sup>5</sup>

Selain itu penjualan terhadap aset tersebut juga membuat penerima manfaat reforma agraria tersebut tereksklusi dari aset mereka. Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Murray Li dalam “*Power of Exclusion*”: *Land Dilemas in South East Asia*”, (2011) menjelaskan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi eksklusi, yaitu: (1) *Regulation*, (2) *Legitimation*, (3) *Market* dan (4) *Force*. Teori

---

<sup>4</sup> Benjamin White dan Gunawan Wiradi (editor), *Reforma agraria dalam tinjauan komparatif, Hasil lokakarya kebijakan Reforma agraria di selabintana*, Brighten Press, 2009, hal 61.

<sup>5</sup> Usep Setiawan, *Kembali ke Agraria*, STPN Press 2010, Yogyakarta, hal. 398.

“*Power of Exclusion*” menjelaskan tentang siapa yang terekslusi dalam konsteks agraria dan sumber daya alam. Teori tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Usep Setiawan tentang bagaimana tanah tersebut masuk dalam mekanisme pasar (*Market*), yaitu bekerja sebagai pengontrol aktivitas ekonomi yang dilakukan terhadap tanah dan manusia. Intervensi pasar tidak hanya terbatas pada distribusi, melainkan juga mempengaruhi bagaimana dan dimana produksi kebutuhan pasar akan dilakukan. Tekanan inilah yang menentukan siapa yang akan tersingkir dalam pertanian.

Keberlanjutan penghidupan masyarakat dalam program reforma agraria di Provinsi Lampung dapat diketahui dengan menggunakan empat pertanyaan kunci yang diungkapkan Henry Bernstein dalam “*Class Dynamic of Agrarian Change*”, sebagaimana dikutip dalam “Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Landreform lokal”<sup>6</sup> yaitu:

1. siapa memiliki apa? (*Who owns what?*)
2. siapa melakukan apa? (*Who does what?*)
3. siapa mendapatkan apa? (*Who gets what?*)
4. apa yang mereka lakukan dari yang mereka dapatkan? (*What they do with it?*)

Empat pertanyaan kunci tersebut dapat menggambarkan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh penerima manfaat program reforma agraria dalam mengelola aset yang telah diberikan. Hal tersebut akan menghasilkan perbedaan terhadap keberlanjutan penghidupan mereka. Selain itu, kepastian keberlanjutan penghidupan masyarakat penerima manfaat dalam program reforma agraria juga

---

<sup>6</sup> Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, Haryo Budhiawan , *Ngandagan Kontemporer : Implikasi Sosial Landreform Lokal*, STPN Press 2011, Yogyakarta, Hal. Vii .

memerlukan pengelolaan *access reform* secara tepat. *Access reform* dilaksanakan guna mengoptimalkan pengusahaan objek reforma agraria oleh penerima manfaat (subjek reforma agraria).<sup>7</sup> Oleh karena itu, *access reform* juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan penghidupan masyarakat dalam program reforma agraria tersebut.

Penelitian mengenai reforma agraria di Provinsi Lampung sebelumnya pernah dilaksanakan oleh tim Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sajogyo Institute (SAINS) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan reforma agraria tahun 2007 telah sampai pada pensertipikatan tanah dan pengembangan *access reform*.

Selain itu reforma agraria di Provinsi Lampung pernah juga diteliti oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yaitu atas nama Prirahayu Ningsih Atim dengan judul penelitian “Pelaksanaan Reforma agraria Di Provinsi Lampung Tahun 2007”, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui reforma agraria di Provinsi Lampung yang menggunakan *delivery system* model III merupakan pilihan yang realistis dan para pemangku kepentingan di setiap lokasi model reforma agraria bervariasi bergantung pada potensi wilayah dan jenis kegiatan yang dikembangkan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti “ **Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat dalam Program Reforma Agraria di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Provinsi Lampung** ”. Mengingat penelitian

---

<sup>7</sup> Joyo Winoto, *Tanah Untuk Rakyat, Risalah Tentang Reforma agraria Sebagai Agenda Bangsa*, Cetakan pertama 2008, Hal. 73.

mengenai hal tersebut belum pernah dilaksanakan khususnya di Provinsi Lampung, sehingga dirasa penting untuk dilaksanakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam program reforma agraria di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Provinsi Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penerima tanah dalam program reforma agraria menjual tanah yang telah diberikan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. mengetahui keberlanjutan masyarakat dalam program reforma agraria di Provinsi Lampung;
- b. mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi para penerima tanah dalam program reforma agraria menjual tanah yang telah diberikan.

### 2. Kegunaan

Penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi beberapa kalangan, di antaranya:

- a. kalangan akademisi, yaitu berguna sebagai bahan informasi, sumber data dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang terkait dengan konsep-konsep reforma agraria.

b. kalangan pemerintah, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk dapat terus mewujudkan pencapaian tujuan reforma agraria. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan dan pelaksanaan program reforma agraria selanjutnya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keberlanjutan masyarakat penerima manfaat yang dinilai dari peningkatan pendapatan setelah program reforma agraria dapat dilihat dari sikap dan tindakan terhadap kepemilikan dan pengusahaan tanah yang telah diberikan sebagai berikut: a) tetap karena pengusahaan dan pemilikan tanah tetap; b) menurun karena menjual tanah untuk kebutuhan konsumtif; dan c) akan meningkat karena (i) menjual tanah untuk memulai usaha pertanian perkebunan dengan membeli tanah lain, (ii) mengembangkan usaha dengan mengagunkan sertipikat hak milik sebagai modal usaha.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa jual beli tanah yang diberikan dalam program reforma agraria di Desa Banjar Agung, adalah: a) faktor internal (i) keinginan pemilik tanah untuk merubah pengusahaan pertanian mereka kepada komoditas pertanian yang lebih menjanjikan, (ii) keinginan para penerima manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan konsumtif lainnya; b) faktor eksternal (i) letak geografis Desa Banjar Agung yang relatif dekat dengan Ibukota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung membuat beberapa pembeli menjadi tertarik untuk berinvestasi dan membeli tanah di Desa Banjar Agung, (ii) Kondisi lahan dan penyediaan infrastruktur pertanian yang belum maksimal.

## **B. Saran**

1. Sikap dan tindakan petani penerima manfaat program reforma agraria terhadap kepemilikan dan pengusahaan tanah yang telah diberikan, hendaknya dipahami, diperhatikan, dipengaruhi dan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pengembangan akses reform.
2. Perlunya peran aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya mencegah jual beli tanah yang telah diberikan kepada para penerima manfaat dengan menerapkan secara tegas peraturan-peraturan yang ada yaitu dengan tidak memberikan izin proses permohonan balik nama sertipikat hak milik yang diperjualbelikan.  
  
Pencantuman larangan untuk melakukan jual beli tanah sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform hendaknya dicatat di dalam sertipikat hak milik sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peraturan dan kebijakan-kebijakan sebagai upaya pencegahan jual beli terhadap tanah hasil redistribusi hendaknya terus dikembangkan dengan tujuan agar petani penerima manfaat mampu mengoptimalkan tanah yang telah didistribusikan. Salah satu alternatifnya adalah dengan memberikan kepemilikan tanah secara komunal, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menjual tanahnya secara pribadi. Diharapkan dengan tidak menjual tanahnya, masyarakat tersebut akan mengusahakan tanahnya secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta : Rineka Cipta
- BPN RI. 2007. *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Menggerakkan Aset, Menyelamatkan Bangsa : Tanah, Negara, dan Kemakmuran Rakyat*, Sambutan Kepala BPN-RI pada Peringatan Hari Agraria Nasional ke-48, 24 September 2010.
- BPS, 2011. *Lampung Selatan Dalam Angka 2011*, Kalianda : BPS Kabupaten Lampung Selatan
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kecamatan Jati Agung Dalam Angka 2011*, Kalianda : BPS Kabupaten Lampung Selatan
- Cahyo, Bambang Tri. 1983. *Ekonomi Pertanahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kelompok Studi Pembaruan Agraria. 2001. *Prinsip Pembaruan Agraria*. dalam Tim Lopera (ed.). *Prinsip-prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2008. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. PT. Remaja Rosadakarya. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (editor). 1995. *“Metode Penelitian Survei”*, cetakan kedua. LP3ES, Jakarta,
- Nugroho, Aristiono, Tullus Subroto, Haryo Budhiawan . 2011. *Ngandangan Kontemporer : Implikasi Sosial Landreform Lokal*. Yogyakarta: STPN Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia” Edisi Ketiga* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiawan, Usep , *Kembali ke Agraria*. 2010. Yogyakarta: STPN Press.
- Subekti, R, Tjitrosudibio, R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* .Jakarta: PT. Pradnya Pramita.

- Suhendar, Endang, Budiman, Arief, Tjondronegoro, Sediono M.P., Wiradi, Gunawan, Fauzi, Noer, Gunawan, Rimbo. 1996. *Tanah: Komoditas Strategis?*, *Jurnal Analisis Sosial Edisi 3*. Bandung: Akatiga.
- White, Benjamin dan Gunawan Wiradi (editor). 2009. *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif, Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana*. Bogor: Brighten Press.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Winoto, Joyo, 2008. *Tanah Untuk Rakyat, Risalah Tentang Reforma Agraria Sebagai Agenda Bangsa*. Jakarta : Copyright : Joyo Winoto, Ph.D.
- \_\_\_\_\_,2007. *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial*. Orasi Ilmiah disampaikan pada acara Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) Ke-44. Bogor.

### **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberi Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

### **REFERENSI SITUS INTERNET**

- BPN-RI, *Rencana Strategis BPN RI 2010-2014*,  
<http://www.bpn.go.id/renstra.aspx>, (diakses pada tanggal 24-07-2012 pukul 06.23 WIB)

- Deny Elfaruq, *Peralihan hak atas tanah melalui jual beli*,  
<http://denyelfaruq.wordpress.com/peralihan-hak-atas-tanah-melalui-jual-beli/> , (diakses pada tanggal 16-07-2012 pukul 06.16 WIB)
- Joyo Winoto, *Menata dan Memberdayakan Aset Masyarakat : Perspektif Pengelolaan Aset Untuk Mewujudkan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*,  
<http://www.brighten.or.id/brighten/index.php/component/attachments/download/2>, (diakses pada tanggal 24-07-2012 pukul 07.04 WIB).
- Prof. Aminuddin Salle, *Landreform* , <http://pena.aminuddinsalle.com/?p=550> , (diakses pada tanggal 30-12-2011 pukul 06.16 WIB)
- Saragih Sebastian, Jonatan Lassa, Afan Ramli, *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan*, [http://www.zef.de/module/register/media/2390\\_SL-Chapter1.pdf](http://www.zef.de/module/register/media/2390_SL-Chapter1.pdf) , (diakses pada tanggal 25-07-2012 pukul 19.17 WIB)
- Sarman P Sagala, *Program Pembaruan Agraria Nasional* ,  
<http://sarmanpsagala.wordpress.com> (di akses pada tanggal 01-01-2012 pukul 17.32 WIB)